



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi, Telp (0271) 495176, Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712
website: inspektorat.karanganyarkab.go.id, email : inspektorat_kra@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 700/ 23 / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSPEKTORAT

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Inspektorat.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :

1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Inspektorat;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Inspektorat;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Inspektorat;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Inspektorat;
 7. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Inspektorat; dan
 8. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Inspektorat kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Inspektorat.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - e) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

- informasi dan dokumentasi; dan
2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Inspektorat; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal Maret 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ttd

Drs. SUCAHYO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

Tembusan :

1. Kepala Baperlitbang
2. Kepala BKD
3. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSPEKTORAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. SUCAHYO, M.M.	Inspektur	Pengarah
2	SITI ISWARI HIDAYATI, S.E., M.M.	Sekretaris	PPID Pembantu
3	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M.	Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat	Sekretaris
4	ARTTIKA RAHMASARI, S.E.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Anggota Sekretariat
5	ENDANG SRI SUHARTI, S.E.	Auditor Madya di Inspektorat	Anggota Sekretariat
6.	MUHAMMAT YUSUP, S.E., M.Si.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	INNAHA RAHMAWATI, S.E., M.Si.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Anggota Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	CICUK DWI HANDOKO S.E., M.Si.	Calon auditor	Anggota Bidang pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9.	MUHAMMAD RIZA MIZANI, S.H.	Calon auditor	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10.	FAUZY HENDRO P., A.Md.	Pelaksana pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Bidang Penyelesaian sengketa Informasi
13.	SUPRAYITNO, S.T.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Anggota Bidang Penyelesaian sengketa Informasi
14.	SHINTA KUSUMADEWI, S.H.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Anggota Bidang Penyelesaian

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
			sengketa Informasi

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ttd

Drs. SUCAHYO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

- Tembusan :
- 1. Kepala Baperlitbang
 - 2. Kepala BKD
 - 3. Kabag Hukum
 - 4. Yang Bersangkutan